

LEMBARAN DAERAH DJAWA-TENGAH

Seri C

1962

Nr 172

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH SWATANTRA TINGKAT KE-II BANJUMAS

Menetapkan peraturan-daerah jang berikut :

PERATURAN-DAERAH Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tentang peremadjaan alat-alat Pemerintah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas.

Pasal 1.

Terhadap pegawai Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas berlaku Mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1958 tentang peremadjaan alat-alat Negara, dengan segala perubahan dan tambahan jang akan diadakan kemudian dengan pengertian, bahwa pasal 4 dan pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut dibatja sebagai jang ditentukan dalam pasal 2 peraturan-daerah ini.

Pasal 2.

(1) Ketentuan dalam pasal 4 ajat (1) Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 anak kalimat jang terakhir jang berbudi:

„menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai atas usul Menteri jang bersangkutan”. dibatja sebagai berikut :

„menurut keputusan Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah atas usul Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas”.

(2) Ketentuan dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 63 tahun 1958 dibatja sebagai berikut :

„Hal-hal jang belum diatur dalam peraturan-daerah ini, oleh Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas dapat diadujukan kepada Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah lewat Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah”.

Pasal 3.

(1) Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Daerah Djawa-Tengah dan berlaku surut sampai tanggal 29 Desember 1958.

(2) Sedjak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, tidak berlaku lagi keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-II Banjumas tanggal 23 April 1959 No. 31/3/I/D.P.R. (jang telah disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Swatantra tingkat ke-I Djawa-Tengah dengan surat-keputusan tanggal 27 Agustus 1959 No. Peg. 105/2/20 mengenai mutatis-mutandis Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 1958 (Lembaran Negara No. 158 tahun 1958) tentang peremajaan alat-alat Negara.

Purwokerto, 4 Juli 1961.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah
Gotong Rojong Daerah Swatantra
tingkat ke-II Banjumas;..
Ketua,

SOEWIGNJO (Wakil Ketua).

Diundangkan pada tanggal
7 September 1962.
Bupati Kepala Daerah,

R. SOEBAGIJO.

Peraturan-daerah ini telah disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Djawa-Tengah (Urusan Otonomi Daerah) dengan surat tanggal 14 April 1962 No. Peg. 105/2/17.

Sekretaris Daerah

M. SOEDIJONO

Telah mendapat persetujuan Panglima Daerah Militer VII/Diponegoro selaku Penguasa Perang Daerah Karesidenan Pekalongan dan Banjumas dengan surat-keputusannya tanggal 27 Juli 1962 nr KPTS-PPD/0052/7/1962.